



UPT Rusunawa Kota Sibolga

Jl. Merpati 22533 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup / UPT Rusunawa Kota Sibolga

Penetapan Penghuni Rusunawa

No. SK : 01/09/Tahun 2024

Persyaratan

1. Penduduk Kota Sibolga ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
2. Telah Menikah dibuktikan dengan Buku Nikah atau sejenisnya.
3. Belum memiliki rumah/tempat tinggal dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan Diketahui oleh Camat
4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan.
5. Pasfoto Suami Istri (4x6) calon Penyewa.
6. Materai Rp. 10.000 satu lembar
7. Menandatangani Surat Pernyataan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Rusunawa Kota Sibolga

Jl. Merpati 22533 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup / UPT Rusunawa Kota Sibolga



1. Pemohon/Masyarakat datang langsung ke UPTD Rusunawa untuk mendapatkan informasi persyaratan informasi pelayanan publik ini diambil dari sibpn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 10:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. sebagai penghuni Rusunawa.

2. Petugas Pelayanan memberikan informasi dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon penghuni



UPT Rusunawa Kota Sibolga

Jl. Merpati 22533 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup / UPT Rusunawa Kota Sibolga

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari dan data administrasi sudah dilengkapi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rumah sewa

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa Kota Sibolga, Jl. Merpati Kecamatan Sibolga Selatan

2. Melalui Telpon dan SMS Nomor HP. 0822-8536-2012